Penguatan Kapasitas Administrasi Kelembagaan Badan Musyawarah Kampung melalui Sosialisasi Partisipatif di Kampung Biawer, Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua

Yesaya Sambra Saneraro Wamaer[*1], **Yudith Natalia Amanda Karetji**[2], **Hanelsa Jofrile Rumadas**[3]

[1,3]Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Cenderawasih, Jayapura, Indonesia
[2]Program Studi Manajemen Administrasi Perkantoran, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Cenderawasih, Jayapura, Indonesia
*e-mail: sanerarowamaer123@gmail.com[1], karetjiyudith61@gmail.com[2], rumadashanelsa@gmail.com[3]

Abstrak

Badan Musyawarah Kampung (BAMUSKAM) Kampung Biawer, Distrik Warsa, Kabupaten Biak Numfor, belum memiliki buku administrasi kelembagaan sendiri, arsip lamanya rusak, dan anggotanya belum pernah mengikuti pelatihan khusus sejak 2021. Kegiatan pengabdian ini bertujuan memperkuat pemahaman fungsi dan administrasi kelembagaan BAMUSKAM melalui sosialisasi partisipatif. Kegiatan dilaksanakan pada 2 Juni 2026 di Kantor Kampung Biawer dan diikuti 19 peserta (17 laki-laki dan 2 perempuan) dari unsur pemerintah kampung, BAMUSKAM, lembaga adat, tokoh agama, pemuda, dan perwakilan perguruan tinggi di Biak. Metode meliputi penyampaian delapan pokok bahasan, diskusi, dan tanya jawab. Capaian dinilai berbasis bukti dokumen, yaitu surat persetujuan, berita acara, daftar hadir, dokumentasi, dan wawancara pascakegiatan dengan Kepala Kampung. Hasilnya, forum terlaksana, materi tersampaikan, dan tersusun panduan sederhana berisi lima belas format buku administrasi, termasuk notulen, berita acara, buku data aspirasi, dan register arsip, beserta lembar pengawasan anggaran kampung. Peningkatan kapasitas peserta belum diukur. Panduan dan format tersebut menyediakan perangkat untuk mendokumentasikan musyawarah, aspirasi masyarakat, dan tindak lanjut pengawasan BAMUSKAM.

Kata Kunci: *administrasi kelembagaan, badan musyawarah kampung, papua, sosialisasi partisipatif, tata kelola kampung*

Abstract

The Village Deliberative Body (BAMUSKAM) of Biawer Village, Warsa District, Biak Numfor Regency, had no institutional record books of its own, its earlier archives had been destroyed, and its members had received no dedicated training since 2021. This community service activity aimed to strengthen members' understanding of BAMUSKAM functions and institutional administration through participatory socialization. The activity was held on 2 June 2026 at the Biawer Village Office with 19 participants (17 men and 2 women) representing the village government, BAMUSKAM, customary institutions, a religious leader, youth, and a local higher-education representative in Biak. Methods comprised the delivery of eight topics, discussion, and question-and-answer sessions. Results were assessed on documentary evidence: the approval letter, official minutes, attendance list, photographs, and a post-activity interview with the village head. The forum was held, the material was delivered, and a simple guide containing fifteen record-book formats was compiled, including meeting minutes, official reports, an aspiration register, and an archive register, together with a village budget monitoring sheet. Changes in participants' capacity were not measured. The guide and formats provide tools for documenting deliberations, community aspirations, and the follow-up of BAMUSKAM oversight.

Keywords: *institutional administration, papua, participatory socialization, village deliberative body, village governance*

1. PENDAHULUAN

Otonomi daerah dan desentralisasi yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah menempatkan desa atau kampung sebagai ujung tombak penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan berbasis komunitas. Di wilayah Papua, kerangka hukum ini diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun

2021, yang memberikan ruang bagi pengakuan hak-hak dasar masyarakat adat dalam pengelolaan pemerintahan kampung.

Kerangka tersebut diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang peraturan pelaksanaannya. Dalam konteks Papua, lembaga permusyawaratan di tingkat kampung dikenal sebagai Badan Musyawarah Kampung (BAMUSKAM), padanan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 110 Tahun 2016. BAMUSKAM mengemban tiga fungsi: membahas dan menyepakati rancangan peraturan kampung bersama kepala kampung, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta mengawasi kinerja kepala kampung. Dalam perspektif demokrasi deliberatif, lembaga ini idealnya menjadi ruang publik tempat keputusan dibangun melalui pertukaran argumen yang terbuka (Habermas, 1984). Teori representasi juga menegaskan bahwa perwakilan substantif diwujudkan melalui tindakan nyata dalam pembuatan kebijakan, bukan hanya kehadiran formal (Pitkin, 1967).

Ketiga fungsi tersebut bergantung pada administrasi yang tertib. Aspirasi yang tidak dicatat sulit ditindaklanjuti, musyawarah tanpa notulen dan berita acara tidak meninggalkan jejak keputusan, dan pengawasan tanpa catatan tertulis sulit dipertanggungjawabkan. Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 bahkan melampirkan lima belas format buku administrasi BPD, mulai dari agenda surat sampai buku keputusan musyawarah. Penelitian di berbagai daerah menunjukkan bahwa fungsi lembaga permusyawaratan desa sering lemah justru karena kapasitas dan dukungan administratifnya terbatas (Astono, 2023; Maulidiah et al., 2026; Sumarno et al., 2022). Studi tentang pengelolaan arsip desa juga menemukan bahwa dokumen pemerintahan kerap tidak tertata, rusak, atau hilang sehingga mengganggu pelayanan dan kesinambungan kelembagaan (Akib & Sapruni, 2023; Suliyati, 2020).

Di Papua, persoalan serupa dijumpai pada tingkat kampung. Silambi et al. (2021) menunjukkan bahwa fungsi legislasi Badan Musyawarah Kampung belum optimal karena keterbatasan pemahaman dan kapasitas teknis anggotanya. Moento et al. (2025) menemukan bahwa pengawasan BAMUSKAM terhadap kinerja kepala kampung masih menghadapi kendala koordinasi dan dokumentasi. Sejumlah kegiatan pengabdian di Papua telah menjawab kebutuhan ini melalui pendampingan penyusunan peraturan kampung (Pondayar et al., 2026) dan penerapan standar pelayanan minimal (Renyaan et al., 2025; Tebay et al., 2024). Namun, kegiatan yang secara khusus menyasar administrasi kelembagaan BAMUSKAM, yaitu buku administrasi, notulen, berita acara, dan arsip, masih jarang dilaporkan.

Kesenjangan tersebut penting karena BAMUSKAM di banyak kampung Papua bekerja dalam dua sistem sekaligus. Di satu sisi, lembaga ini harus memenuhi tuntutan administrasi negara yang menuntut bukti tertulis, seperti notulen, berita acara, dan laporan kinerja. Di sisi lain, keputusan kampung sering diambil melalui musyawarah adat dan kekerabatan yang berlangsung secara lisan. Tanpa perangkat administrasi yang sederhana dan sesuai konteks, kesepakatan yang dicapai melalui musyawarah lisan mudah hilang ketika terjadi pergantian pengurus atau kerusakan dokumen. Karena itu, penguatan administrasi BAMUSKAM tidak dimaksudkan untuk menggantikan tradisi musyawarah, tetapi untuk merekam hasilnya agar dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan pemerintah di atasnya.

Kampung Biawer merupakan salah satu kampung di wilayah Distrik Warsa, Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua. Kampung ini terletak di kawasan pesisir utara Pulau Biak yang menghadap Samudera Pasifik, memiliki luas 7,00 km^2, dan berjarak 21 km dari Amoi, ibu kota Distrik Warsa (Badan Pusat Statistik Kabupaten Biak Numfor, 2023).

Kampung Biawer terbentuk melalui pemekaran dari Kampung Amoi, khususnya dari wilayah Dusun II, dan ditetapkan sebagai kampung persiapan pada 25 Oktober 2012 (Pemerintah Kampung Biawer, 2026). Masyarakatnya hidup dari pertanian dan perkebunan, terutama tanaman hias, serta perikanan tangkap; kampung ini juga mulai ditata sebagai kampung wisata oleh Pemerintah Distrik Warsa (ANTARA News Papua, 2018). Kampung Biawer terdiri atas empat dusun, yaitu Dusun I, Dusun II, Dusun III, dan Dusun Sawai, dan dipimpin oleh Kepala Kampung Mateus Adokor. BAMUSKAM periode 2015–2021 beranggotakan lima orang (Pemerintah Kampung Biawer, 2026).

Kebutuhan penguatan diidentifikasi dalam empat langkah. Pertama, penataan administrasi sebenarnya pernah dibahas Pemerintah Kampung dan BAMUSKAM dalam rapat bersama pada 2015 dan menghasilkan enam buku administrasi, tetapi seluruh dokumen itu kemudian rusak. Kedua, kebutuhan tersebut diidentifikasi kembali pada tahap penyusunan proposal (Maret–Mei 2026) melalui koordinasi dengan Pemerintah Kampung Biawer. Ketiga, kebutuhan dikonfirmasi secara formal melalui surat permohonan tim pengabdian tanggal 22 Mei 2026 dan surat persetujuan Kepala Kampung Biawer Nomor 140/03/KB/2026 tanggal 31 Mei 2026. Keempat, kondisi awal ditegaskan melalui wawancara terstruktur pascakegiatan dengan Kepala Kampung Biawer yang direkam dan ditranskripsi (M. Adokor, komunikasi pribadi, Oktober 2026).

Hasil identifikasi menunjukkan empat masalah. (1) Kapasitas administrasi kelembagaan belum optimal: BAMUSKAM belum memiliki buku administrasi sendiri, seperti agenda surat masuk dan surat keluar, buku keputusan BAMUSKAM, dan buku register Peraturan Kampung, sehingga administrasinya masih melekat pada aparat pemerintah kampung. (2) Sistem dokumentasi belum tertata: arsip periode 2015–2020 yang semula disimpan di kantor kampung rusak dan tidak tersisa karena atap kantor bocor dan dokumen tidak terpelihara selama masa penjabat kepala kampung yang berganti-ganti. (3) Pemahaman tugas pokok dan fungsi belum merata, baik pada ketua maupun anggota; misalnya, BAMUSKAM menanyakan penyusunan Peraturan Kampung kepada pemerintah kampung, padahal pembahasan produk hukum kampung merupakan fungsi BAMUSKAM. (4) Pendampingan teknis terbatas: sejak 2021 tidak ada pelatihan atau bimbingan teknis yang secara khusus membahas fungsi dan administrasi BAMUSKAM.

Berdasarkan masalah tersebut, kegiatan ini bertujuan (a) meningkatkan pemahaman anggota BAMUSKAM dan unsur kampung tentang kedudukan, fungsi, dan tugas BAMUSKAM berdasarkan regulasi yang berlaku; (b) memperkenalkan format administrasi kelembagaan yang standar dan sederhana; serta (c) menyepakati rencana tindak lanjut penguatan administrasi bersama Pemerintah Kampung Biawer. Artikel ini melaporkan pelaksanaan dan luaran kegiatan tersebut dengan membedakan secara tegas antara capaian yang didukung dokumen dan manfaat yang belum dievaluasi.

2. METODE

2.1. Waktu, Tempat, dan Rangkaian Kegiatan

Kegiatan dilaksanakan dengan pendekatan sosialisasi partisipatif, yaitu penyampaian materi yang disertai diskusi, tanya jawab, dan perumusan kesepakatan bersama peserta. Pendekatan ini dipilih karena sesuai dengan tradisi musyawarah dalam pemerintahan kampung di Papua dan telah digunakan dalam kegiatan penguatan kapasitas aparatur kampung (Pardede et al., 2026b; Renyaan et al., 2025). Kegiatan utama berlangsung pada Selasa, 2 Juni 2026, di Kantor Kampung Biawer, Distrik Warsa, Kabupaten Biak Numfor. Berita Acara Pelaksanaan Nomor 2028/03/VI-KB/2026 mencatat hari, tanggal, dan tempat kegiatan, tetapi tidak mencantumkan jam pelaksanaan. Laporan akhir kegiatan dan Kerangka Acuan Kegiatan (KAK) mencatat bahwa kegiatan dimulai pukul 15.00 WIT, dan dokumentasi foto memperlihatkan kegiatan berlangsung pada sore hari. Oleh karena itu, susunan acara pada Tabel 1 disajikan menurut rencana KAK, sedangkan jam selesai aktual dinyatakan tidak terdokumentasi.

Tabel 1. Susunan Acara Kegiatan menurut Kerangka Acuan Kegiatan

Waktu (WIT)	Durasi	Kegiatan
15.00–15.15	15 menit	Registrasi peserta
15.15–15.25	10 menit	Pembukaan dan doa
15.25–15.35	10 menit	Sambutan Kepala Kampung Biawer sekaligus membuka kegiatan
15.35–15.45	10 menit	Pengantar kegiatan oleh ketua tim pengabdian
15.45–17.00	75 menit	Penyampaian materi delapan pokok bahasan, termasuk pengenalan format administrasi
17.00–18.00	60 menit	Diskusi dan tanya jawab
18.00–18.30	30 menit	Perumusan rekomendasi dan rencana tindak lanjut
18.30–18.40	10 menit	Pembacaan hasil dan rekomendasi
18.40–18.50	10 menit	Penutupan
18.50–selesai	–	Foto bersama dan ramah tamah

Sumber: Kerangka Acuan Kegiatan (2026). Jam mulai 15.00 WIT dikonfirmasi laporan akhir kegiatan; berita acara tidak mencantumkan jam, dan jam selesai aktual tidak terdokumentasi.

Pengenalan format administrasi tidak dijadwalkan sebagai sesi terpisah, tetapi terintegrasi dalam sesi penyampaian materi, khususnya pada pokok bahasan administrasi kelembagaan, tata kelola arsip, serta penyusunan notulen dan berita acara.

2.2. Peserta

Peserta dipilih secara purposif oleh Kepala Kampung Biawer bersama BAMUSKAM berdasarkan jabatan dan keterwakilan unsur yang terlibat langsung dalam tata kelola kampung (Moleong, 2017). Daftar hadir tervalidasi memuat 22 nama, terdiri atas 19 peserta dan 3 anggota tim pengabdian. Komposisi peserta menurut unsur dan jenis kelamin, terpisah dari tim, disajikan pada Tabel 2. Delapan belas peserta merupakan warga Kampung Biawer dari keempat dusun, yaitu Dusun I (5 orang), Dusun II (9 orang), Dusun III (3 orang), dan Dusun Sawai (1 orang), sedangkan satu peserta adalah perwakilan perguruan tinggi mitra di Biak.

Tabel 2. Komposisi Peserta dan Tim Pengabdian menurut Unsur dan Jenis Kelamin

Unsur	L	P	Jumlah
Pemerintah Kampung Biawer	5	0	5
BAMUSKAM Kampung Biawer	3	1	4
Lembaga adat/tokoh adat	3	0	3
Tokoh agama	0	1	1
Pemuda kampung	5	0	5
Perwakilan perguruan tinggi mitra di Biak	1	0	1
Jumlah peserta	17	2	19
Tim pengabdian	2	1	3
Jumlah seluruh nama dalam daftar hadir	19	3	22

Sumber: Daftar hadir tervalidasi, 2 Juni 2026.

Tim pengabdian terdiri atas tiga orang dari perguruan tinggi pelaksana: satu dosen sebagai narasumber dan ketua tim, satu dosen sebagai fasilitator, dan satu mahasiswa sebagai pendamping dokumentasi. Narasumber menyampaikan materi kelembagaan dan regulasi, fasilitator memandu diskusi dan pengenalan format administrasi, sedangkan pendamping mencatat jalannya kegiatan dan menyiapkan dokumentasi. Perwakilan perguruan tinggi mitra di Biak hadir sebagai penghubung kelembagaan antara tim dari Jayapura dan wilayah Biak Numfor.

2.3. Tahapan Kegiatan

Kegiatan dilaksanakan dalam tiga tahap. Tahap persiapan meliputi penyusunan proposal, koordinasi dengan Pemerintah Kampung Biawer, penerimaan surat persetujuan mitra, penyusunan materi delapan pokok bahasan, dan penyiapan format administrasi yang diadaptasi dari Lampiran Permendagri Nomor 110 Tahun 2016, Permendagri Nomor 84 Tahun 2015, Permendagri Nomor 47 Tahun 2016, Permendagri Nomor 73 Tahun 2020, dan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. Tahap pelaksanaan mengikuti susunan acara pada Tabel 1. Tahap evaluasi dan tindak lanjut meliputi penandatanganan berita acara, penyusunan laporan, finalisasi panduan, wawancara pascakegiatan dengan Kepala Kampung, dan penyusunan rencana tindak lanjut.

2.4. Penilaian Berbasis Bukti

Kegiatan tidak dilengkapi kuesioner pre-test dan post-test, sehingga capaian dinilai melalui penelusuran bukti dokumen. Sumber bukti meliputi surat persetujuan mitra, berita acara pelaksanaan, daftar hadir, dokumentasi foto, materi dan panduan, serta transkrip wawancara pascakegiatan dengan Kepala Kampung Biawer. Setiap capaian diberi salah satu dari empat status bukti. Status terverifikasi diberikan apabila capaian didukung dokumen resmi bertanda tangan atau dokumentasi yang dapat diperiksa. Status dokumen tersedia diberikan apabila luaran telah disusun dan dapat diperiksa, tetapi penggunaannya oleh mitra belum dibuktikan. Status dikonfirmasi mitra diberikan apabila capaian dinyatakan oleh mitra dalam wawancara. Status belum terukur atau belum terlaksana diberikan apabila tidak ada instrumen atau bukti yang memadai. Dengan kriteria ini, bukti penyusunan luaran dipisahkan dari bukti penyerahan dan penerapannya.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Pelaksanaan Forum Penguatan Kapasitas

Forum dibuka dengan sambutan Kepala Kampung Biawer, Mateus Adokor, yang menyatakan dukungan Pemerintah Kampung terhadap kegiatan. Dukungan ini sejalan dengan surat persetujuan Nomor 140/03/KB/2026 dan tercermin dalam kehadiran lima unsur pemerintah kampung, termasuk kepala kampung, bendahara, dan para kepala urusan. Keterlibatan pemerintah kampung penting karena, sebagaimana terungkap dalam identifikasi masalah, administrasi BAMUSKAM selama ini masih melekat pada aparat kampung. Dengan demikian, forum tidak hanya menyasar BAMUSKAM, tetapi juga mitra kerjanya yang menentukan pemisahan administrasi kedua lembaga.

Pelaksanaan forum tercatat dalam Berita Acara Pelaksanaan Nomor 2028/03/VI-KB/2026 yang ditandatangani Kepala Kampung Biawer, Mateus Adokor, dan diketahui Ketua BAMUSKAM Kampung Biawer, Fernando Krar. Kehadiran peserta tercatat dalam daftar hadir yang ditandatangani setiap peserta. Suasana meja pimpinan forum saat pembukaan dan penyampaian materi ditunjukkan pada Gambar 1.



Gambar 1. Meja pimpinan forum saat pembukaan dan penyampaian materi di Kantor Kampung Biawer, 2 Juni 2026

Ketergantungan administrasi BAMUSKAM pada aparat pemerintah kampung memiliki implikasi kelembagaan yang lebih luas. Ketika pencatatan musyawarah, aspirasi, dan keputusan dilakukan oleh pihak yang justru diawasi, fungsi pengawasan BAMUSKAM kehilangan dasar dokumen yang independen. Kajian tentang kedudukan BPD menegaskan bahwa lembaga permusyawaratan hanya dapat menjalankan fungsi pengawasannya secara efektif apabila memiliki dukungan administrasi dan sekretariat sendiri (Astono, 2023; Sumarno et al., 2022). Oleh karena itu, forum di Kampung Biawer menekankan pemisahan administrasi kedua lembaga: pemerintah kampung tetap mengelola administrasi pemerintahan, sedangkan BAMUSKAM mulai mengelola buku administrasinya sendiri melalui sekretaris BAMUSKAM. Pemisahan ini tidak dimaksudkan untuk menjauhkan kedua lembaga, tetapi untuk memperjelas pembagian peran sehingga koordinasi dapat berlangsung secara setara.

Kehadiran 19 peserta dari enam unsur menunjukkan keterwakilan yang cukup luas. Tokoh adat dan tokoh agama hadir sebagai dua sumber legitimasi sosial yang berpengaruh dalam masyarakat Papua, sedangkan lima pemuda memberi peluang regenerasi pengetahuan kelembagaan. Namun, keterwakilan perempuan masih rendah, yaitu 2 dari 19 peserta, padahal KAK telah mencantumkan tokoh perempuan sebagai sasaran. Dalam kerangka tangga partisipasi Arnstein (1969), kehadiran dalam forum baru menunjukkan tahap konsultasi dan belum menjamin keterlibatan dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, perluasan keterlibatan perempuan dicatat sebagai perbaikan untuk kegiatan lanjutan.

3.2. Substansi Materi

Materi disusun dalam delapan pokok bahasan yang bergerak dari kedudukan kelembagaan menuju praktik administrasi. Pokok bahasan pertama membahas kedudukan dan peran strategis BAMUSKAM dalam pemerintahan kampung, termasuk konteks Otonomi Khusus Papua. Pokok bahasan kedua menjelaskan tugas dan fungsi BAMUSKAM dalam penyaluran aspirasi melalui lima tahap: menerima, mengklasifikasikan, membahas, menyalurkan, dan memantau aspirasi. Pokok bahasan ketiga membahas hubungan kerja BAMUSKAM dan pemerintah kampung dalam kerangka saling mengawasi dan bermitra. Pokok bahasan keempat memperkenalkan enam bidang administrasi BAMUSKAM, yaitu surat-menyurat, rapat, aspirasi, peraturan dan keputusan, kegiatan dan program, serta keuangan dan inventaris.

Pokok bahasan kelima membahas tata kelola dokumen dan arsip, termasuk klasifikasi map dan penyimpanan cadangan digital, mengingat pengalaman Kampung Biawer kehilangan seluruh arsip lamanya. Pokok bahasan keenam membahas penyusunan notulen, berita acara, dan dokumentasi musyawarah kampung. Pokok bahasan ketujuh membahas pengawasan penyelenggaraan pemerintahan kampung, termasuk lembar pengawasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBKam) yang merujuk Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 dan Permendagri Nomor 73 Tahun 2020. Pokok bahasan kedelapan membahas penyusunan program kerja BAMUSKAM. Setiap pokok bahasan disertai satu studi kasus berlatar Kampung Biawer sebagai ilustrasi, misalnya pemetaan peran BAMUSKAM dalam penetapan dana kampung, penjaringan aspirasi di dusun, rapat dengar pendapat tentang realisasi pembangunan, penomoran surat, penataan lemari arsip, penulisan notulen dari transkrip rapat, pengawasan pembangunan tambatan perahu, dan penyusunan program kerja tahunan. Berita acara mencatat bahwa bentuk kegiatan yang terlaksana adalah penyampaian materi, diskusi, dan tanya jawab; karena itu, studi kasus diposisikan sebagai bahan ilustrasi dan diskusi, bukan sebagai latihan yang terdokumentasi.

Penyajian materi juga disesuaikan dengan konteks lokal. Istilah dalam regulasi nasional, seperti BPD, desa, dan peraturan desa, diterjemahkan secara operasional menjadi BAMUSKAM, kampung, dan Peraturan Kampung sebagaimana digunakan dalam regulasi Kabupaten Biak Numfor. Contoh dalam studi kasus memakai nama dusun, jenis pembangunan, dan persoalan yang dekat dengan kehidupan masyarakat pesisir Biawer. Penyesuaian ini dimaksudkan agar peserta

dapat menghubungkan ketentuan regulasi dengan pengalaman sehari-hari, termasuk praktik musyawarah adat yang selama ini menjadi cara utama mengambil keputusan di kampung.

3.3. Diskusi dan Tanya Jawab

Persoalan yang mengemuka dalam diskusi adalah belum dipahaminya fungsi, uraian tugas, dan manajemen administrasi BAMUSKAM. Berdasarkan keterangan Kepala Kampung Biawer, pertanyaan paling mendasar dari peserta adalah apakah akan ada pelatihan lanjutan, disertai harapan agar dokumen administrasi dapat dilihat dan dipraktikkan langsung dalam bentuk model buku fisik (M. Adokor, komunikasi pribadi, Oktober 2026). Topik teknis seperti pencatatan aspirasi, notulen, dan berita acara dibahas dalam sesi materi, tetapi wawancara tidak mengonfirmasi adanya pertanyaan khusus peserta tentang topik tersebut. Tabel 3 merangkum pokok pertanyaan dan tanggapan tim. Kesepakatan forum disampaikan secara lisan oleh Kepala Kampung dan akan ditindaklanjuti melalui rapat formal pemerintah kampung.

Tabel 3. Pokok Pertanyaan Peserta dan Tanggapan Tim

No.	Pokok pertanyaan atau persoalan peserta	Tanggapan tim narasumber
1	Apakah akan ada pelatihan lanjutan tentang fungsi, uraian tugas, dan manajemen administrasi BAMUSKAM?	Tim menegaskan perlunya peningkatan kapasitas melalui kegiatan yang lebih teknis. Pelatihan lanjutan disepakati sebagai rencana tindak lanjut utama (Tabel 6).
2	Harapan agar dokumen administrasi dapat dilihat dan dipraktikkan langsung dalam bentuk model buku fisik.	Format dalam panduan (Tabel 4) disiapkan sebagai model buku administrasi yang akan dipraktikkan dalam pelatihan lanjutan.
3	Belum dipahaminya pembagian fungsi BAMUSKAM dan pemerintah kampung, termasuk administrasi sebagai dokumen pendukung tugas.	Tim menyampaikan perlunya pelatihan teknis tentang notulen, buku surat masuk dan surat keluar, teknik pengarsipan, dan manajemen kampung, khususnya BAMUSKAM.

Sumber: Transkrip wawancara pascakegiatan dengan Kepala Kampung Biawer (Oktober 2026).

Gambar 2 memperlihatkan peserta dari unsur pemerintah kampung, BAMUSKAM, tokoh adat, tokoh agama, dan pemuda mengikuti penyampaian materi dan diskusi. Penataan tempat duduk di ruang Kantor Kampung memungkinkan peserta mengajukan pertanyaan secara langsung kepada narasumber.



Gambar 2. Peserta dari unsur pemerintah kampung, BAMUSKAM, tokoh adat, tokoh agama, dan pemuda mengikuti penyampaian materi dan diskusi

Pola pertanyaan tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan utama peserta bukan sekadar pengetahuan konseptual, melainkan keterampilan praktis menggunakan buku administrasi. Temuan ini sejalan dengan pengalaman kegiatan serupa yang menunjukkan bahwa penguatan administrasi desa lebih efektif apabila disertai praktik langsung dan pendampingan (Hardinata, 2024; Lestari et al., 2025; Pardede et al., 2026a). Dengan demikian, sosialisasi pada 2 Juni 2026

berfungsi sebagai tahap pengenalan, sedangkan penguasaan keterampilan memerlukan pelatihan teknis lanjutan.

3.4. Luaran Teknis: Panduan dan Format Administrasi

Format administrasi diperkenalkan dalam materi pada 2 Juni 2026 dan kemudian dihimpun ke dalam Panduan Sederhana Administrasi BAMUSKAM Kampung Biawer yang difinalkan pada September 2026. Panduan memuat lima belas format buku administrasi yang diadaptasi dari Lampiran Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 dengan penyesuaian nomenklatur lokal (BPD menjadi BAMUSKAM dan desa menjadi kampung), enam formulir praktis pendukung, serta sistem kode map dan folder digital. Struktur kolom delapan format utama disajikan pada Tabel 4, khususnya format yang mendokumentasikan aspirasi, hasil musyawarah, dan tindak lanjut pengawasan.

Tabel 4. Struktur Kolom Delapan Format Administrasi Utama BAMUSKAM

Format	Struktur kolom atau isian	Fungsi
Buku data aspirasi masyarakat	No.; hari/tanggal; nama/lembaga penyampai; aspirasi yang disampaikan; tindak lanjut	Merekam aspirasi dan status penyalurannya
Buku agenda surat masuk dan surat keluar	No.; tanggal diterima/dicatat; nomor dan tanggal surat; pengirim/tujuan; hal dan isi singkat; keterangan	Mencatat korespondensi kelembagaan
Notulen rapat BAMUSKAM	Hari/tanggal; waktu; tempat; agenda; pimpinan rapat; notulis; peserta; ringkasan pembahasan; keputusan; tindak lanjut	Merekam jalannya rapat dan hasilnya
Berita acara rapat/musyawarah	Hari, tanggal, tempat; agenda; pokok-pokok kesepakatan; tanda tangan ketua dan sekretaris/notulis	Membuktikan kesepakatan forum
Buku keputusan musyawarah kampung	No.; hari/tanggal; hal strategis; pokok-pokok keputusan; keterangan	Merekam hasil musyawarah kampung
Daftar tindak lanjut rapat/aspirasi	Sumber; pokok masalah/keputusan; tindak lanjut; penanggung jawab; target waktu; status	Memantau pelaksanaan keputusan
Lembar pengawasan APBKam	Bidang; program/kegiatan; anggaran; realisasi; persentase; status fisik; temuan; rekomendasi	Mendokumentasikan pengawasan anggaran kampung
Register dan kode map arsip	Kode map 01–10 (surat masuk, surat keluar, rapat dan notulen, aspirasi, peraturan/keputusan, musyawarah, kegiatan, keuangan, inventaris, laporan kinerja); folder digital dengan pola yang sama	Memudahkan penyimpanan dan penelusuran dokumen

Sumber: Panduan Sederhana Administrasi BAMUSKAM Kampung Biawer (2026) dan materi sosialisasi, diadaptasi dari Lampiran Permendagri Nomor 110 Tahun 2016.

Format pada Tabel 4 saling terhubung. Aspirasi yang dicatat dalam buku data aspirasi dibahas dalam rapat yang didokumentasikan melalui notulen. Kesepakatan rapat dituangkan dalam berita acara atau buku keputusan musyawarah kampung, kemudian dipantau melalui daftar tindak lanjut. Temuan pengawasan anggaran dicatat dalam lembar pengawasan APBKam, dan seluruh dokumen disimpan menurut kode map arsip. Rantai ini menjawab dua masalah utama di Kampung Biawer, yaitu ketiadaan buku administrasi BAMUSKAM dan hilangnya rekam jejak keputusan akibat arsip yang rusak. Penyediaan cadangan digital juga relevan dengan pengalaman digitalisasi arsip desa di daerah lain (Al Karimah et al., 2022; Shobaruddin et al., 2024; Wahyuanto et al., 2025).

Kepala Kampung Biawer mengonfirmasi bahwa panduan dan format tersebut telah diterima oleh Pemerintah Kampung Biawer (M. Adokor, komunikasi pribadi, Oktober 2026), sehingga status serah terima pada Tabel 5 dicatat sebagai dikonfirmasi mitra. Namun, format

tersebut belum digunakan secara rutin oleh BAMUSKAM. Pemerintah kampung merencanakan penggunaannya melalui pelatihan teknis lanjutan, sehingga penyerahan ini baru menandai tersedianya perangkat administrasi, bukan penerapannya. Status setiap capaian berdasarkan kriteria pada subbab 2.4 disajikan pada Tabel 5.

Tabel 5. Status Bukti Capaian Kegiatan

Capaian	Bukti	Status
Pelaksanaan forum	Berita Acara Nomor 2028/03/VI-KB/2026; dokumentasi foto	Terverifikasi
Kehadiran 19 peserta dari enam unsur	Daftar hadir tervalidasi	Terverifikasi
Penyampaian materi, diskusi, dan tanya jawab	Berita acara; dokumentasi foto; materi	Terverifikasi
Penyusunan luaran teknis (panduan dan format)	Panduan sederhana dan lampiran format	Dokumen tersedia
Penyerahan luaran kepada mitra	Konfirmasi Kepala Kampung dalam wawancara pascakegiatan (Oktober 2026)	Dikonfirmasi mitra
Penerapan format oleh BAMUSKAM	Wawancara Kepala Kampung: menunggu pelatihan teknis	Belum terlaksana
Reaksi dan perubahan pengetahuan peserta	Tidak ada instrumen evaluasi	Belum terukur

Sumber: Diolah dari dokumen kegiatan dan wawancara pascakegiatan, 2026.

Tabel 5 menunjukkan bahwa bukti yang tersedia berada pada tingkat proses dan luaran. Dalam model evaluasi empat tingkat Kirkpatrick dan Kirkpatrick (2006), tingkat reaksi, pembelajaran, perilaku, dan hasil belum terukur karena kegiatan tidak dilengkapi instrumen evaluasi. Oleh karena itu, artikel ini tidak mengklaim peningkatan pengetahuan maupun perubahan praktik administrasi peserta.

3.5. Testimoni Mitra dan Rencana Tindak Lanjut

Wawancara pascakegiatan mencatat persepsi Kepala Kampung Biawer bahwa perubahan yang paling terlihat adalah mulai terbentuknya pola pikir dasar mengenai fungsi BAMUSKAM, dan bahwa koordinasi antara pemerintah kampung dan BAMUSKAM menjadi lebih profesional dalam pembagian fungsi (M. Adokor, komunikasi pribadi, Oktober 2026). Pernyataan ini diperlakukan sebagai testimoni mitra, bukan hasil evaluasi, karena belum didukung instrumen pengukuran maupun bukti penggunaan dokumen administrasi. Kepala Kampung juga menyebut bahwa mekanisme penyampaian aspirasi masyarakat kepada BAMUSKAM masih akan diatur melalui pelatihan teknis.

Pemerintah Kampung Biawer menyatakan komitmen melanjutkan kerja sama dengan perguruan tinggi pelaksana sebagai pendamping, meminta monitoring berkala, dan berharap tata kelola Kampung Biawer dapat menjadi percontohan di Distrik Warsa dan Kabupaten Biak Numfor. Pelaksanaan pelatihan teknis lanjutan bergantung pada pengesahan perangkat kampung baru oleh Bupati Biak Numfor, karena perangkat kampung hasil kepemimpinan kepala kampung yang baru belum ditetapkan dengan surat keputusan. Rencana tindak lanjut, jadwal, penanggung jawab, dan ukuran keberhasilannya disajikan pada Tabel 6. Selain itu, mitra mengusulkan kerja sama lanjutan di bidang ekonomi produktif berbasis ekonomi biru, yaitu pelatihan bagi kelompok nelayan, kelompok tani, koperasi, dan Badan Usaha Milik Kampung (BUMKam).

Tabel 6. Rencana Tindak Lanjut, Jadwal, Penanggung Jawab, dan Ukuran Keberhasilan

Kegiatan tindak lanjut	Penanggung jawab	Jadwal	Ukuran keberhasilan
Rapat formal pemerintah kampung untuk menindaklanjuti kesepakatan forum	Pemerintah Kampung Biawer dan BAMUSKAM	Setelah pengesahan perangkat kampung baru	Notulen rapat formal tindak lanjut
Monitoring dan evaluasi penerapan	Tim pengabdian bersama Pemerintah Kampung	Kunjungan monitoring setiap 3–6 bulan; evaluasi penggunaan buku administrasi setiap 3 bulan	Catatan monitoring; contoh dokumen yang telah diisi; umpan balik mitra
Pelatihan teknis lanjutan: pengisian buku administrasi fisik, penyusunan Peraturan Kampung, penataan arsip, dan pengelolaan BUMKam	Tim pengabdian, Pemerintah Kampung, dan BAMUSKAM	Setelah terbit surat keputusan Bupati Biak Numfor tentang pengesahan perangkat kampung baru	Daftar hadir; buku administrasi terisi; notulen tersedia untuk setiap musyawarah; register arsip terisi berurutan
Pengembangan kerja sama pendampingan berkelanjutan	Perguruan tinggi pelaksana dan Pemerintah Kampung Biawer	Mengikuti agenda bersama setelah monitoring pertama	Dokumen kesepakatan atau agenda kerja sama yang ditandatangani

Sumber: Wawancara pascakegiatan dengan Kepala Kampung Biawer (Oktober 2026) dan laporan akhir kegiatan.

Pengalaman ini menegaskan bahwa satu kali forum sosialisasi tidak cukup untuk mengubah praktik administrasi kelembagaan. Kegiatan sejenis menunjukkan bahwa penguatan kapasitas aparatur kampung memerlukan pendampingan bertahap, praktik langsung, dan evaluasi berkala (Permana et al., 2023; Pondayar et al., 2026; Tebay et al., 2024). Bagi Kampung Biawer, nilai utama kegiatan ini terletak pada tersedianya perangkat administrasi yang sesuai regulasi dan kesepakatan untuk melatih penggunaannya, sementara manfaatnya terhadap akuntabilitas BAMUSKAM baru dapat dinilai setelah pelatihan dan monitoring berjalan.

Kegiatan ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, tidak ada instrumen pre-test dan post-test sehingga perubahan pengetahuan peserta tidak dapat diukur. Kedua, sebagian data rinci, termasuk pokok pertanyaan peserta, diperoleh dari wawancara pascakegiatan dengan satu informan, yaitu Kepala Kampung, sehingga berpotensi dipengaruhi ingatan dan sudut pandang informan. Ketiga, berita acara pelaksanaan tidak mencantumkan jam kegiatan, sehingga jam selesai aktual tidak terdokumentasi. Keempat, keterwakilan perempuan dalam forum masih rendah. Keterbatasan tersebut menjadi dasar perbaikan desain kegiatan lanjutan, yaitu penggunaan instrumen evaluasi sejak awal, notulen kegiatan yang disusun pada hari pelaksanaan, dan undangan khusus bagi tokoh perempuan.

4. KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian di Kampung Biawer, Distrik Warsa, Kabupaten Biak Numfor, telah terlaksana pada 2 Juni 2026 dengan 19 peserta (17 laki-laki dan 2 perempuan) dari unsur pemerintah kampung, BAMUSKAM, lembaga adat, tokoh agama, pemuda, dan perwakilan perguruan tinggi di Biak. Materi delapan pokok bahasan tentang kedudukan, fungsi, dan administrasi BAMUSKAM telah disampaikan melalui sosialisasi partisipatif, dan diskusi menghasilkan kesepakatan lisan bahwa pelatihan teknis lanjutan menjadi tindak lanjut utama. Kegiatan ini menghasilkan panduan sederhana berisi lima belas format buku administrasi, enam formulir praktis, dan lembar pengawasan APBKam yang telah diserahkan kepada Pemerintah Kampung Biawer. Bukti yang tersedia berada pada tingkat keterlaksanaan forum dan ketersediaan dokumen; manfaatnya terhadap akuntabilitas dan tertib administrasi BAMUSKAM belum dievaluasi karena format belum digunakan secara rutin.

Rencana tindak lanjut utama adalah pelatihan teknis lanjutan yang dilaksanakan setelah pengesahan perangkat kampung baru oleh Bupati Biak Numfor, dengan Pemerintah Kampung dan BAMUSKAM sebagai penanggung jawab dari pihak mitra. Tim pengabdian akan melakukan monitoring setiap 3–6 bulan, dan penggunaan buku administrasi dievaluasi setiap 3 bulan. Keberhasilannya diukur dari kelengkapan notulen pada setiap musyawarah dan keteraturan register arsip. Kegiatan berikutnya disarankan menggunakan instrumen pre-test dan post-test serta melibatkan lebih banyak peserta perempuan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Tim pengabdian mengucapkan terima kasih kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Cenderawasih atas pendanaan kegiatan melalui dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Badan Layanan Umum FISIP Universitas Cenderawasih Tahun Anggaran 2026 (SPK Nomor 3217/un20.3.2/pg/2026). Penghargaan disampaikan kepada Kepala Kampung Biawer, Mateus Adokor, beserta perangkat kampung, anggota BAMUSKAM, tokoh adat, tokoh agama, dan pemuda Kampung Biawer yang telah berpartisipasi aktif, serta kepada Universitas Cenderawasih Kampus Biak. Terima kasih juga disampaikan kepada Dekan FISIP Universitas Cenderawasih, Marlina Flassy, S.Sos., M.Hum., Ph.D., dan Ketua Program Studi Hubungan Internasional FISIP Universitas Cenderawasih atas dukungan dan persetujuan yang diberikan.

DAFTAR PUSTAKA

Akib, K., & Sapruni, S. (2023). Penataan arsip pemerintah desa untuk meningkatkan pelayanan publik. *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Pelita Nusantara, 1*(2), 50–54. https://doi.org/10.69688/jpmp.v1i2.178

Al Karimah, A. F., Gamaputra, G., Prasetyawan, A., Isbandono, P., Rosdiana, W., Lestari, Y., Noviyanti, Utami, D. A., Effendi, I. F., & Ramadhan, N. H. (2022). Electronic archives management to realizing the development of information and communication technology in achieve SDGs in Kendal Village, Sekaran District, Lamongan Regency. *JKMP (Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik), 10*(2), 27–39. https://doi.org/10.21070/jkmp.v10i2.1699

ANTARA News Papua. (2018, Februari 16). *Pemerintahan Distrik Warsa tata Biawer jadi kampung wisata*. https://papua.antaranews.com/berita/465748/pemerintahan-distrik-warsa-tata-biawer-jadi-kampung-wisata

Arnstein, S. R. (1969). A ladder of citizen participation. *Journal of the American Institute of Planners, 35*(4), 216–224. https://doi.org/10.1080/01944366908977225

Astono, T. R. (2023). Peran dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam penyelenggaraan pemerintahan desa di Desa Kedaton Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro. *Indonesian Journal of Social Development, 1*(2), 16. https://doi.org/10.47134/jsd.v1i2.1881

Badan Pusat Statistik Kabupaten Biak Numfor. (2023). *Distrik Warsa dalam angka 2023* (Katalog 1102001.9409090). https://biaknumforkab.bps.go.id/id/publication/2023/12/29/c314a1c458da2b9105245092/kecamatan-warsa-dalam-angka-2023.html

Habermas, J. (1984). *The theory of communicative action: Vol. 1. Reason and the rationalization of society* (T. McCarthy, Trans.). Beacon Press.

Hardinata, R. F. (2024). Strategi peningkatan kapasitas anggota BPD dalam upaya menjadikan organisasi yang lebih efektif. *Jurnal Pengabdian Inovatif Masyarakat, 1*(1), 55–57. https://doi.org/10.62759/jpim.v1i1.98

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2015). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa*. https://peraturan.go.id/id/permendagri-no-84-tahun-2015

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2016a). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa*. https://peraturan.go.id/id/permendagri-no-47-tahun-2016

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2016b). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa*. https://jdih.baliprov.go.id/produk-hukum/peraturan/abstrak/24425

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2018). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa*. https://peraturan.bpk.go.id/Details/139714/permendagri-no-20-tahun-2018

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2020). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa*. https://peraturan.bpk.go.id/Details/163278/permendagri-no-73-tahun-2020

Kirkpatrick, D. L., & Kirkpatrick, J. D. (2006). *Evaluating training programs: The four levels* (3rd ed.). Berrett-Koehler.

Lestari, U. F., Saputra, W. A., & Yanti, F. (2025). Pendampingan pengelolaan arsip di kantor pemerintah desa. *Jurnal Masda, 14*(2), 46–56. https://doi.org/10.58328/jm.v14i2.467

Maulidiah, S., Yuslaini, N., Lubis, E. F., Rahyunir, M. H., Khotami, K., & Ramadhan, L. B. A. (2026). Penguatan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap pembangunan berkelanjutan desa: Analisis kelembagaan di Desa Bandur Picak, Koto Kampar Hulu. *AKM: Aksi Kepada Masyarakat, 7*(1), 101–118. https://doi.org/10.36908/akm.v7i1.1765

Moento, P. A., Jeujanan, W., & Saleky, D. (2025). Strategi pengawasan Badan Permusyawaratan Kampung (Bamuskam) terhadap kinerja Kepala Kampung Waruwe. *Societas: Jurnal Ilmu Administrasi dan Sosial, 14*(1), 98–108. https://doi.org/10.35724/sjias.v14i1.6721

Moleong, L. J. (2017). *Metodologi penelitian kualitatif* (Edisi revisi). Remaja Rosdakarya.

Pardede, P. D. K., Agustian, D., Mamida, S. M., Usnaat, P. D. K., & Bani, M. Y. (2026a). Sosialisasi dan pendampingan aparatur desa dalam manajemen tata kelola pemerintahan Desa Tublopo, Nusa Tenggara Timur. *Jurnal Atma Inovasia, 6*(3), 254–263. https://doi.org/10.24002/jai.v6i3.13187

Pardede, P. D. K., Lase, A., Panjaitan, D. T. M. R., & Simamora, P. R. T. (2026b). Peningkatan kapasitas aparatur desa melalui pelatihan perencanaan pembangunan dan tata kelola administrasi desa di Kecamatan Namorambe. *Jurnal Atma Inovasia, 6*(3), 233–242. https://doi.org/10.24002/jai.v6i3.13243

Pemerintah Kampung Biawer. (2026). *Rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) Kampung Biawer tahun 2026–2032* [Dokumen tidak diterbitkan].

Permana, I., Hanoselina, Y., Helmi, R. F., & Yuliarti, Y. (2023). Peningkatan kapasitas pemerintah dan masyarakat Nagari Salimpaung melalui aplikasi SIANA. *Jurnal Pengabdian UNDIKMA, 4*(3), 589–602. https://doi.org/10.33394/jpu.v4i3.6607

Pitkin, H. F. (1967). *The concept of representation*. University of California Press.

Pondayar, Y., Firman, F., Tanati, D., Sofian, M., Taufani, G., & Rewapatara, H. R. (2026). Optimalisasi penyusunan peraturan kampung bagi aparatur dan Bamuskam pada Kampung Garusa Kabupaten Jayapura. *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan, 5*(1), 4171–4178. https://doi.org/10.31004/jerkin.v5i1.7994

Renyaan, D., Wambrauw, A. J., Sriyono, Wamaer, Y. S. S., Maniagasi, G. N., Fajriani, A., & Ladja, F. I. (2025). Peningkatan kapasitas aparatur kampung melalui pendampingan penerapan standar pelayanan minimal di Kampung Asei Kecil, Papua. *Inovasi Jurnal Pengabdian Masyarakat, 3*(3), 199–204. https://doi.org/10.54082/ijpm.1004

Republik Indonesia. (2001). *Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua*. https://peraturan.bpk.go.id/Details/44901/uu-no-21-tahun-2001

Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan*. https://peraturan.bpk.go.id/Details/38788/uu-no-43-tahun-2009

Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*. https://peraturan.bpk.go.id/Details/38582/uu-no-6-tahun-2014

Republik Indonesia. (2021). *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua*. https://peraturan.bpk.go.id/Details/172403/uu-no-2-tahun-2021

Republik Indonesia. (2024). *Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*. https://peraturan.bpk.go.id/Details/283617/uu-no-3-tahun-2024

Republik Indonesia. (2026). *Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*. https://peraturan.bpk.go.id/Details/349409/pp-no-16-tahun-2026

Shobaruddin, M., Novita, A. A., Putra, E., Ngindana, R., Fauzi, M. H., Yanti, A. M. E., Ramadhani, F., & Suparmansyah, R. (2024). Digitalisasi arsip dinamis untuk pengelolaan kearsipan desa yang efektif dan efisien. *Jurnal Inovasi Hasil Pengabdian Masyarakat (JIPEMAS), 7*(2), 516–525. https://doi.org/10.33474/jipemas.v7i2.21794

Silambi, E. D., Samderubun, F., Ruslan, A., & Halim, H. (2021). Optimalisasi fungsi legislasi Badan Musyawarah Kampung. *SASI, 27*(3), 314–322. https://doi.org/10.47268/sasi.v27i3.403

Suliyati, T. (2020). Pengelolaan arsip desa Kabupaten Rembang dalam menunjang pemerintahan desa. *Anuva: Jurnal Kajian Budaya, Perpustakaan, dan Informasi, 4*(4), 493–507. https://doi.org/10.14710/anuva.4.4.493-507

Sumarno, Kosariza, & Arfa'i. (2022). Analisis kedudukan Badan Permusyawaratan Desa dalam penyelenggaraan pemerintah desa berdasarkan perkembangan pengaturan desa. *Limbago: Journal of Constitutional Law, 2*(3), 458–477. https://doi.org/10.22437/limbago.v2i3.19104

Tebay, V., Renyaan, D., Motto, D. N., Muttaqin, M. Z., Duwiri, J. C., & Yaung, J. C. K. (2024). Pendampingan penyusunan standar pelayanan minimal kepada aparatur kampung di Kampung Nendali Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura. *Jurnal Inovasi Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat, 4*(2), 263–268. https://doi.org/10.54082/jippm.644

Wahyuanto, E., Taufiqi, M. A., Azizah, N., & Maryam, N. S. (2025). Pemanfaatan teknologi digital dalam meningkatkan administrasi desa. *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan, 3*(3), 359–363. https://doi.org/10.31004/jerkin.v3i3.397

Halaman Ini Dikosongkan